

**PERTIMBANGAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS HAKIM  
DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH PASCA  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh

**NOOR AINA**

NIM. 1602110495

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN AJARAN 2020 M / 1442**

## PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : **PERTIMBANGAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS  
HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI  
NIKAH PASCA BELAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMO 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA  
PALANGKA RAYA**

NAMA : **NOOR AINA**  
NIM : 160 211 0495  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Palangka Raya, 19 Oktober 2020


Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 19770413 200312 1 003

Pembimbing II,



**Hj. MAIMUNAH, M. HI.**  
NIP. 198509272019032009


Mengetahui,

Wakil Dekan I  
Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga,



**Drs. SURYA SUKTI, M. A**  
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



**MUMB, M. Ag**  
NIP. 19600907 199003 1 002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Noor Aina**

Palangka Raya, 19 Oktober 2020

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **NOOR AINA**  
NIM : 160 211 0495  
Judul : **PETIMBANGAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS  
HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI  
NIKAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA  
PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 19770413 200312 1 003



**Hj. MAIMUNAH, M. HI.**  
NIP. 19850927 201903 2 009

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Petimbangan Yuridis dan Sosiologis Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Palangka Raya” disusun oleh NOOR AINA NIM 1602110495 telah diMunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Oktober 2020  
04 Rabiul Awwal 1442 H

Palangka Raya, 28 Oktober 2020

### Tim Penguji

- 1 Norwili, M.H.I (.....)  
Ketua Sidang/Penguji
- 2 Drs. Surya Sukti, M.A (.....)  
Penguji I
- 3 Dr. H. Abdul Helim, M.Ag (.....)  
Penguji II
- 4 Hj. Maimunah, M.H.I (.....)  
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag  
NIP. 19770413 200312 1 003



**PERTIMBANGAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS HAKIM  
DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH PASCA BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

**ABSTRAK**

Banyaknya masyarakat yang mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi alasan adanya penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana cara Hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya?, 2) Apa alasan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya?. Penelitian empiris ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan hukum Islam. Subjek penelitian berjumlah 5 (lima) Orang dan 2 (dua) Informan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan dianalisis melalui Undang-Undang dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah: (1) Cara Hakim mengkaji Permohonan dispensasi nikah dengan cara melihat dari kelengkapan berkas yang diajukan pemohon, alasan-alasan pemohon mengajukan dispensasi nikah dan mengidentifikasi pemohon dan saksi-saksi. Apabila pemohon dapat melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk mendaftar maka permohonan dapat diterima dengan catatan alasan yang diajukan sangat mendesak. (2) Alasan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini ialah menghindari dari perbuatan zina dan hamil di luar nikah bahwa Putusan hakim ini sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* dan kaidah fiqh, karena setelah dikaji jika perbuatan tersebut dibiarkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada menikahkan mereka.

Kata kunci: Pertimbangan, Dispensasi, dan Nikah.

**JURIDICAL AND SOCIOLOGICAL CONSIDERATIONS OF JUDGES  
IN GRANTING MARRIAGE DISPENSATION AFTER VALIDITY  
LAW NO. 16 OF 2019  
AT PALANGKA RAYA RELIGIOUS COURT**

**ABSTRACT**

The number of people applying for marriage dispensation to the Religious Court after the enactment of Law No. 16 of 2019 is the reason for this research. The focus of this research is: 1) How do judges review marriage dispensation application after the enactment of Law No. 16 of 2019 in Palangka Raya Religious?, 2) What is the reason the Judge granted the application for marriage dispensation after the enactment of Law No. 16 of 2019 at Palangka Raya Religious?. This empirical research uses *astatute approach and* Islamic law. The research subjects were 5 (five) People and 2 (two) Informants. Data is collected through observations, interviews, documentation, and analyzed through Islamic Law and Law. The results of this study are: (1) The way the Judge reviews the application for marriage dispensation by looking at the completeness of the file submitted by the applicant, the reasons the applicant applied for marriage dispensation and identifying the Applicant and witnesses. If the applicant can complete the requirements specified to register then the application can be accepted with a record of the proposed reasons very urgently. (2) The reason the Judge granted this marriage dispensation request was to avoid adultery and conceive out of wedlock that the judge's decision in accordance with *the maqa>sjid asy-shari>'ah* and fiqh rules, because after review if the act is allowed will cause mud}a>rat greater than their marriage.

Keywords: Consideration, Dispensation, and Marriage.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena berkat limpahan rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **“Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya”** ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan segala kebesaran hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentunya banyak terdapat kekurangan, walau demikian penulis tetap berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis. Tidak lupa pula penulis berharap kepada segenap pembaca dan pengguna skripsi ini baik sebagai bahan penelitian lebih lanjut ataupun sebagai bahan kajian agar bisa memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga menunjang keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang

disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syariah ke depannya agar semakin baik.
3. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Maimunah, M.HI. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Aamiin.
4. Ibu Norwili, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan bimbingan selama perkuliahan. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Fakultas Syariah dan staf Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang telah banyak membantu demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Kepada ibunda tercinta Hj. Wahidah dan ayahanda H. Rusmadi, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.



8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa IAIN Palangka Raya, Khususnya Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Seluruh Subjek dan Informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan keterangan informasi data sehingga lancarnya penelitian.

Semoga bantuan yang penulis terima dari Bapak/Ibu/Saudara (i), menjadi amal yang baik dan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt. akhirnya kepada Allah SWT. juaah penulis serahkan dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca umumnya dan khususnya kepada penulis pribadi. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin...*

Palangka Raya, 19 Oktober 2020

IAIN  
PALANGKARAYA

Penulis

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PERTIMBANGAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 19 Oktober 2020  
Yang membuat pernyataan,



**NOOR AINA**  
NIM. 160 211 0495

## MOTO

إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...<sup>١</sup>

“Apabila memutuskan perkara/hukum di antara manusia, supaya kamu memutuskan dengan adil”.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>QS. An-Nisa [04]: 58

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Palangka Raya. Atas karunia dan kemudahan yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada Ibunda tercinta Hj. Wahidah dan Ayahanda tersayang H. Rusmadi yang telah membimbing dan mengarahkan setiap langkah dan usaha dengan segala doa dan harapannya.

saudara-saudara ku tersayang, yang telah memberikan semangat dalam belajar dan berkarir demi membahagiakan kedua orang tua kita.

Dosen-dosen khususnya di fakultas Syariah yang dengan ikhlas mendidik dan membimbing penulis dari semester awal hingga selesainya pembuatan skripsi ini.

Kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membantu, menyemangati, memotivasi kepada penulis.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Trasliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan teknik sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t}
ب	b	ظ	z{
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h{	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z\	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	s}	ي	y
ض	d{		

Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas seperti a>, i>, u> (ا,ي,و). Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwa>mah. Kata berakhiran ta>’ marbu>t}ahdan berfungsi sebagai s}ifah (modifier) atau mud}a>f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sementara yang berfungsi sebagai mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”.



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>x</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik .....	15
C. Deskripsi Teoretik .....	20
1. Pertimbangan Hakim .....	20
2. Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	28
3. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	43
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	44
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Pengabsahan Data.....	47

F. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palangka Raya .....	51
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya .....	53
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya .....	54
4. Letak Geografis Kota Palangka Raya .....	54
B. Hasil Penelitian.....	56
C. Analisis Hasil Penelitian.....	69
1. Cara Hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya .....	70
a. Kelengkapan Berkas dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah.....	70
b. Alasan Pemohon.....	74
c. Identifikasi pemohon dan saksi.....	78
2. Alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya? .....	85
a. Menghindari dari perbuatan zina .....	85
b. Hamil di luar nikah.....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
A. Buku.....	105
B. Undang-Undang.....	107
C. Website .....	107
D. Karya Tulis Ilmiah.....	108
E. Wawancara .....	110
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ketentuan Allah Swt. yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi manusia sebagai makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup> Allah Swt. berfirman :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّ تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maka suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Gholidz* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Perkawinan merupakan suatu proses awal untuk membina rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>3</sup> QS. Yasiin, [36]: 36.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan Kewarisan Dan Perwakafan* (Jakarta: Permata Press, t.th.), 2

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>



---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 33.

Tujuan pernikahan yaitu untuk mencapai kebahagiaan, yaitu mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat.<sup>6</sup> Untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan yaitu diperlukannya kedewasaan berpikir, kesiapan mental, serta saling terbuka dalam segala hal. Pernikahan dapat dikatakan bahagia bila tujuan-tujuan yang dicapai dalam perkawinan dapat terwujud, untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tentunya calon mempelai harus telah masak jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan.

Salah satu ukuran kedewasaan adalah usia, dalam melaksanakan perkawinan usia sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Karena perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.<sup>7</sup>

Di dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Sembilan Belas) tahun”.<sup>8</sup> Dalam penjelasan UU tersebut bahwa tujuan ditetapkan batasan umur adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Larangan menikah muda ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>6</sup> Supiana, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Cet. II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 126.

<sup>7</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 111.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.



pasal 15 ayat (1).<sup>9</sup> Hal ini sesuai pula dengan penekanan prinsip Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat.<sup>10</sup>

Tetapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 (2) tetap memberikan ruang dispensasi bagi yang belum cukup umur dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi nikah adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan yang produknya berbentuk penetapan.<sup>11</sup>

Dispensasi nikah ini selalu berkaitan erat dengan terjadinya pernikahan dini. Di Kalimantan Tengah, khususnya kota Palangka Raya. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Tengah, hingga saat ini angka pernikahan dini di Kalimantan Tengah masih tergolong tinggi.<sup>12</sup>

Dalam hal ini permasalahan yang penulis temukan dalam observasi awal adalah Pengadilan Agama yang berada di Kota Palangka Raya pada tahun

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 41.

<sup>12</sup> Dikutip di <https://kalteng.antaranews.com/berita/295702/angka-pernikahan-dini-di-kalteng-masih-tinggi-ini-penyebabnya>, tanggal 4 Juli 2020, pukul 10.19 Wib.

2019 – 2020 ini telah menerima dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah sebanyak 38 Permohonan, dan semua permohonan tersebut dikabulkan.<sup>13</sup> Padahal dengan alasan tertentu hakim bisa saja menolak permohonan dispensasi nikah ini apabila tidak terdapat unsur atau illat yang dapat menyebabkan seseorang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah tersebut untuk dikawinkan sesegera mungkin.

Hal ini menurut Penulis merupakan suatu permasalahan yang cukup serius mengingat penyebab perceraian salah satunya adalah pernikahan usia dini. Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah baik dalam mengabulkan maupun menolak harus sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi kawin dapat ditekan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai dispensasi nikah, dengan judul **“Pertimbangan Yuridis Dan Sosiologis Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Dokumentasi Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, tanggal 22 Juli 2020.

1. Bagaimana Cara Hakim Mengkaji Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya?
2. Apa Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara Hakim Mengkaji Permohonan Dispensasi Nikah Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna bagi pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Kegunaan teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan intelektual, khususnya mengenai hukum perkawinan di Indonesia.

- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
  - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritis dan praktisi hukum dalam rangka membangun sistem hukum perkawinan di Indonesia yang memiliki keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agara penelitian ini lebih terarah dan sistematis agar mudah dipahami, sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu, Kerangka Teoretik, Deskripsi Teoretik: Pengertian Pertimbangan Hakim, Macam-Macam Pertimbangan Hakim, Tugas dan Kewenangan Hakim, Prosedur

Hakim menangani Perkara, Pengertian Dispensasi Nikah, alasan adanya Permohonan Dispensasi Nikah, Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dampak bagi yang mengabaikan batas usia pernikahan dan batas usia pernikahan menurut Hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian, umumnya memuat: Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis Pendekatan Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, dan Teknik Analisi Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan ini memuat tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya, Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya dan Letak Geografis Kota Palangka Raya. Hasil Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian.

Bab V Penutup ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Mengenai penelitian terdahul, seperti yang sudah diketahui bahwasanya sudah menjadi ketentuan dilarang adanya plagiarisme. Untuk memenuhi kode etik ilmiah, diperlukan adanya penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu. Tujuannya untuk menegaskan keaslian dari suatu penelitian, dan juga sebagai materi pendukung menyusun konsep berpikir dalam penelitian, serta menjadi bahan studi banding hasil penelitian.<sup>14</sup>

1. Ziaurrani Mahendra (2014), dengan judul **“Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”**. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan pasangan di bawah umur mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan dan bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

“... faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Kota Malang yakni: a) hamil sebelum melangsungkan perkawinan, b) Faktor Ekonomi, dan c) Faktor Pendidikan. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan 3 hal

---

<sup>14</sup> Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian (pendekatan praktis dan Aplikatif)* (Jakarta: PT. Revika Aditama, 2008), 100.

yakni : a) Kelengkapan administrasi, b) Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan c) Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan”.<sup>15</sup>

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu tentang dispensasi perkawinan. Adapun perbedaannya yaitu Penulis lebih fokus pada cara hakim dalam mengkaji permohonan dispensasi nikah pasca belakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 serta alasan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.

2. Anggit Kurniawan (2014), dengan judul **“Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)”**. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu mengenai faktor apa yang mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur dan apa pertimbangan hakim tentang diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin di bawah umur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

“... pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Wonogiri yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut No : 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG untuk putranya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan dan bermaksud hendak menikahkan putranya dengan calon isterinya yang juga masih di bawah umur tepatnya 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan. Pemohon selanjutnya meghadirkan putranya untuk memberikan keterangan sebelum menghadirkan calon isteri dari putra pemohon. Putra pemohon memberikan keterangan ia

---

<sup>15</sup> Ziaurrani Mahendra, *“Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”*, Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

menyatakan sudah siap menikah karena sudah sering membantu pekerjaan pemohon dalam mengurus pekerjaan sebagai pedagang dan hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat akrab 4 (empat) tahun lamanya”.<sup>16</sup>

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Anggit Kurniawan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada fokus penelitian. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian dan rumusan penelitian. Penulis lebih fokus pada cara hakim dalam mengkaji permohonan dispensasi nikah pasca belakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 serta alasan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.

3. Ikko Mahardika Putra Diantoni (2018), dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr)”**. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri tentang dispensasi nikah dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

“...pertama, Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0421/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr. Berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, diketahui bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah

---

<sup>16</sup> Anggit Kurniawan, *“Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)”*, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan. Kedua, Bisadilihat dari sudut pandang Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpanan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur”.<sup>17</sup>

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penulis juga ingin mengetahui pertimbangan Hakim perihal dispensasi nikah. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian dan rumusan penelitian. Penulis lebih fokus pada cara hakim dalam mengkaji permohonan dispensasi nikah pasca belakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 serta alasan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

4. Rustiani Nurfah (2019), dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”**. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu apa penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah, proses pengajuan permohonan dispensasi nikah dan bagaimana hakim dalam memutuskan

---

<sup>17</sup> Ikko Mahardika Putra Diantoni, *“Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr)”*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

“... penyebab seorang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena faktor kehamilan, pendidikan dan ekonomi. Terdapat 5 proses pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yaitu, datang dan mendaftar Ke Kantor Pengadilan Agama Watampone, Meja I untuk membayar perkara, Meja II untuk diberi nomor perkara agar proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Nikah dan Persidangan dan Penetapan. Adapun alasan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memberikan izin Dispensasi Nikah, yaitu adanya kemaslahatan dan kemudharatannya, karena mereka yang ingin melangsungkan pernikahan yang masih dibawa umur sudah seperti suami istri, dan kematangan jiwa yang sudah dianggap sudah mampu berkeluarga dan tidak adanya larangan pernikahan dalam Hukum Islam”.<sup>18</sup>

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Penulis juga ingin mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian, ruang lingkup penelitian dan masih menggunakan undang-undang perkawinan yang lama. Penulis dalam hal ini membandingkan data lapangan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah secara luas, tidak hanya karena hamil diluar nikah seperti penelitian terdahulu di atas. Sehingga outputnya lebih luas dari itu dengan harapan bisa menekan angka pernikahan dini di Kota Palangka Raya.

5. Mutsla Sofyan Tasfiq (2015), dengan judul **“Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi**

---

<sup>18</sup> Rustiani Nurfah, *“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2019.



**Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)**”. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu proses pemberian dispensasi kawin yang diajukan sendiri oleh anak dibawah umur di Pengadilan Agama Pasuruan dan tinjauan hukum masalah dikabulkannya dispensasi kawin oleh anak dibawah umur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

“... seseorang yang belum cukup umur dalam melangsungkan perkawinan dapat mengajukan izin dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Pada umumnya yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari anak, karena seseorang yang masih belum cukup umur dewasa belum bisa menjadi subyek hukum. Tetapi dalam perkara nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas yang mengajukan sendiri adalah anak, karena orang tua tidak memberikan izin. Hakim menetapkan untuk mengizinkan keduanya menikah, berdasarkan masalahnya. Menurut analisis penulis hakim menetapkan izin dispensasi berdasarkan kemaslahatan individu yakni kemaslahatan pemohon, namun jika dilihat secara kemaslahatan umum penetapan izin dispensasi kawin ini menimbulkan dampak yang lebih global karena dampaknya lebih besar yaitu dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab anak kelak”.<sup>19</sup>

Dari pemaparan di atas maka terdapat persamaan yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Penulis juga ingin mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian, ruang lingkup penelitian dan masih menggunakan undang-undang perkawinan yang lama serta yang mengajukan permohonannya adalah anak yang ingin memohon dispensasi tersebut yang mengajukannya sendiri ke Pengadilan Agama.

---

<sup>19</sup> Mutsa Sofyan Tasfiq, “*Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan)*”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Dari semua penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa, yang menjadi perbedaannya yaitu terletak pada tempat dan sasaran penelitian, bahkan tidak hanya terfokus pada permohonan dispensasi nikah dalam keadaan hamil saja, melainkan secara umum. Serta yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini menggunakan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian tersebut, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

#### **B. Kerangka Teoretik**

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori kewenangan hakim, teori pertimbangan hakim, penemuan hukum oleh hakim (kreativitas hakim) dan *Maqasid Syari'ah*. *Teori Kewenangan Hakim* digunakan untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini mengingat kewenangan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi Hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim

dan kekuasaan kehakiman. Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada di dalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya dan dalam hal ini yaitu permohonan terhadap dispensasi nikah.<sup>20</sup>

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai hakim tentu *teori Pertimbangan Hakim* yang berperan penting. Teori ini digunakan untuk mengetahui nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan berdampak buruk dan membawa kemudharatan bagi yang diadilinya. Maka dari itu untuk mencapai pertimbangan hakim yang teliti, baik dan cermat harus pula didukung dengan pengalaman dan kemahiran seorang hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, yaitu pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. *Kedua*, yaitu adanya analisis secara yuridis

---

<sup>20</sup> Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, *Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, 136.

terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti. *Ketiga* yaitu adanya semua bagian dari petitum harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang dapat dikabulkan/tidaknya. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam menyelesaikan permasalahan harus kreatif. Tidak hanya terbelenggu dominasi undang-undang, tetapi harus dapat menggali, memahami dan memperhatikan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini disebut sebagai teori *Kreativitas Hakim atau Penemuan Hukum Baru*. Penemuan hukum (*rechtsvinding*), lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit. Teori ini digunakan untuk mengkaji mengenai keberanian, kebijaksanaan, kedalaman ilmu dan pengetahuan, serta pengalaman seorang hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara atau permohonan. Kreativitas hakim ini juga akan bersifat sangat penting ketika mendapati perkara atau permohonan yang tidak pernah ada contoh atau

terjadi sebelumnya. Artinya cara ber hukum hakim tidak hanya berpikir dengan menggunakan logika dan aturan formal semata, tetapi mesti juga menggunakan hati nurani dan perasaan.<sup>21</sup>

Keberanian hakim untuk melakukan penafsiran dan konstruksi dengan melihat realita masyarakat perlu mendapatkan dukungan atau motivasi, dan tidak dimatikan kreativitasnya. Dengan begitu, hakim akan mampu mengembangkan kemampuan dan kualitas profesionalnya. Sehingga dapat menghadirkan tujuan hukum, terutama dalam kaitannya dengan keadilan substansial. Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur sangat lengkap maupun jelas dalam mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan, suatu aturan hukum bersifat rigid, sedangkan perkembangan kegiatan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga muncul ungkapan tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya. Begitu pula dalam pemberian dispensasi nikah yang sekarang diatur dengan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tentunya regulasi mengenai pemberian dispensasi nikah diatur dengan batasan usia yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Maka dari itu, kreativitas seorang hakim sangat diperlukan.

Metode penemuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah ijtihad, ijtihad dilakukan oleh para mujtahid. Hukum Islam yang kita warisi hingga kini merupakan hasil ijtihad para faqih yang sifatnya konstekstual. Tujuan

---

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, 191.



dari ijtihad adalah untuk menggali hukum-hukum yang terkandung dalam Al Qur'an dan Hadits, hal ini sama dengan tujuan penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yaitu sama-sama untuk menggali hukum dari sumber hukum yang ada. Perbedaan antara ijtihad dalam Islam dan penemuan hukum oleh hakim terletak pada sumber hukum yang menjadi landasan utamadalama memutuskan perkara atau masalah yang ada.

Tugas hakim dalam membuat hukum bukan sekedar menemukan hukum, tetapi harus terlihat dengan jelas urgensinya. Hakim bukan saja harus memperhatikan dengan seksama tentang cara proses penerapan hukum, melainkan harus juga memperhatikan hasil yang akan dicapai. Maka dari itu, penulis akan menggunakan *Toeri Maqa>sjid Syari'ah*. *Maqa>sjid Syari'ah* sebagai tujuan pokok ditetapkannya hukum supaya produk yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. *Maqa>sjid Syari'ah* adalah sebagai tujuan dari penetapan hukum, penetapan hukum menjadi kewenangan hakim pada saat ini dalam memutuskan suatu perkara.

*Maqa>sjid Syari'ah* dijadikan salah satu metode dalam penemuan hukum agar putusan yang dibuat oleh hakim dapat memenuhi unsur manfaat dalam putusan. *Maqa>sjid syari'ah* adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap hakim. Hakim pada zaman sekarang adalah sebagai wakil Tuhan dalam menerapkan hukum-hukum-Nya, penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim adalah ijtihad yang dilakukan oleh

para mujtahid. Hakim adalah mujtahid pada zaman sekarang yang tugasnya menggali hukum dari sumber-sumber yang ada untuk diterapkan dalam kehidupan manusia.<sup>22</sup> Maka dari itu penulis memandang perlunya penggunaan teori ini sebagai pedoman dalam analisis penelitian. Hal ini mengingat tujuan penulis untuk mempertimbangkan masalah dan mudharat dari pertimbangan dan putusan hakim dalam memberikan atau tidak memberikan dispensasi nikah bagi calon pengantin di bawah umur.

## C. Deskripsi Teoretik

### 1. Pertimbangan Hakim

#### a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>23</sup>

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya

---

<sup>22</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009, 2019-220.

<sup>23</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet ke V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>24</sup>

b. Macam-macam Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus, dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 141.

## 1. Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a) Dakwaan Penuntut Umum
- b) Keterangan Terdakwa
- c) Keterangan Saksi
- d) Barang-Barang Bukti

## 2. Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- a) Latar Belakang Terdakwa
- b) Akibat perbuatan Terdakwa
- c) Kondisi Diri Terdakwa
- d) Agama Terdakwa<sup>25</sup>

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

---

<sup>25</sup> Siti Wulandari, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Penjual "Minuman Keras Oplosan" Yang Mengakibatkan Matinya Orang*, Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, 13-17.

keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>26</sup> Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- c. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>27</sup>

c. Tugas dan Kewenangan Hakim

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Tugas-tugas hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970);

---

<sup>26</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

<sup>27</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 68.

- 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU No. 14 Tahun 1970);
  - 3) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/ pasal 154 Rbg);
  - 4) Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970);
  - 5) Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 (1) UU No. 14 Tahun 1970);
  - 6) Meminutir berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR);
  - 7) Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU No. 14 Tahun 1970);
  - 8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU No. 14 Tahun 1970);
  - 9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1) UU No. 14 Tahun 1970);
  - 10) Mengawasi penasehat hukum.<sup>28</sup>
- d. Prosedur Hakim menangani Perkara

Pemeriksaan perkara dispensasi nikah dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis

---

<sup>28</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, 29-30.



tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.<sup>29</sup>

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Ketika hakim mendengar pendapat anak, calon mempelai dan calon isteri/suami, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera.

---

<sup>29</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua.

Tujuan hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.<sup>30</sup>

Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan batal demi hukum.

Guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;

---

<sup>30</sup> Rio Satria, *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal, Oktober 2019, 11-12.

2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri;
8. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
9. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Guna kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dimaksud di atas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

## **2. Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

### **a. Pengertian Dispensasi Nikah**

Secara etimologi (bahasa) dispensasi nikah terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Sedang nikah adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>32</sup>

Adapun pengertian secara termologi (istilah) dapat dilihat dari berbagai pendapat:

Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, yang telah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.<sup>33</sup> Permohonan dispensasi tersebut diajukan

---

<sup>31</sup> <http://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-pema-nomor-5-tahun-2019/>

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

<sup>33</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 32.

oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.

Subekti dan Tjirosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi yang dimaksud di sini adalah pengecualian dalam hal penerapan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diberikan oleh pengadilan pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai umur minimal untuk memasuki dunia perkawinan.<sup>34</sup>

Untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi yang non-muslim.

Dalam mengajukan dispensasi nikah, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Seperti surat permohonan dispensasi nikah, penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), fotokopi identitas baik KTP maupun KK, dan fotokopi ijazah. Hal-hal tersebut merupakan persyaratan awal dalam mengajukan dispensasi nikah.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 33.

<sup>35</sup> Rustiani Nurfah, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone KELAS 1A", ..., 22.

b. Alasan adanya Permohonan Dispensasi Nikah

Adapun alasan-alasan umum yang mendorong terjadinya permohonan dispensasi nikah atau perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

1) Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering dijadikan untuk pernikahan dini. Orang tua yang tak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat sang anak memutuskan untuk menikah dini. Sejuta harapan sudah terbayangkan apabila ia memutuskan untuk menikah dini, maka hidupnya akan tercukupi secara materi.

2) Pendidikan

Tugas seorang anak adalah sekolah dengan baik. Namun faktor ekonomi sering terjadinya putus sekolah. Karena tidak sekolah dan tidak ada kegiatan positif yang bisa ia lakukan, maka ketika datang seseorang yang mau melamar akan langsung diterima tanpa memikirkan efek yang akan terjadi ke depannya. Padahal dengan pendidikan, kehidupan anak akan menjadi jauh lebih baik. Sudah menjadi kewajiban orang tua agar anak mendapatkan pendidikan yang layak, seberat apapun masalah yang dihadapinya.

3) Mencegah Pergaulan Bebas



Karena takut anaknya melakukan hubungan yang tidak seharusnya dengan lawan jenis, maka orang tua memaksakan menikahkan anaknya. Alasan takut hamil di luar nikah atau zina sering dipakai. Padahal, mungkin anaknya sedang menikmati masa-masa sekolahnya atau masa mudanya.<sup>36</sup>

#### 4) MBA: Married By Accident

Seketat apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walau sedikit. Dengan perkembangan jaman yang cepat, internet atau sarana media yang lain yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas. Terkadang orang tua tidak mampu mengikuti perkembangan jaman dan akan terkaget-kaget melihat efeknya.

Adanya perasaan malu atau minder karena tidak memiliki seorang pacar akan membuat seorang anak akan terlanjur bebas dan asyik menjalin hubungan dengan lawan jenis, sehingga akan membuat sang anak menjadi lupa diri saat berpacaran. Hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas. Karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Beteq Sardi, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, eJournal Sosiatri-Sosiologi 2016, 4(3): 202-203.

<sup>37</sup> Athian Ali Moh. Da'i, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 420-421.

c. Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan regulasi yang mengatur tentang hukum perkawinan di Indoneisa diantaranya mengatur tentang tujuan perkawinan, syarat perkawinan dan perihal lain yang mengenai perkawinan. Perkawinan usiadini adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah. Berikut merupakan uraian dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Pasal 6**

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- 4) Dalam hal dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaantidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah

lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4).

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlakusepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itudari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### **Pasal 7**

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>38</sup>

Berdasarkan Undang-undang diatas bahwa pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapatkan izin orang tua apabila belum genap usia 21 tahun, umur minimal diizinkan melangsungkan perkawinan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 ), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Tidak ada ketentun yang mengatur tentang yang belum dewasa dan dewasa

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.<sup>39</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Meski demikian, penyimpanan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan (pasal 7 ayat 2). Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur.

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>40</sup>

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada

---

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Maju Mundur, 2007), 7.

<sup>40</sup> Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Journalica* Vol. 12 No. 3, (Desember 2015).

pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>41</sup>

Akan tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan penyimpangan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Dalam konsep ini, dispensasi perkawinan boleh dikesampingkan karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan di bawah umur karena pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut konsep Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan

---

<sup>41</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. III (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.



Undang-undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya).<sup>42</sup>

d. Dampak bagi yang Mengabaikan Batas Usia Pernikahan

Dampak bagi yang mengabaikan batas usia menikah yaitu tidak hanya berdampak pada segi kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian.

Pernikahan Dini atau menikah dibawah umur, memiliki dampak negative dan dampak positif pada remaja tersebut. Adapun dampak Negatif pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1) Segi Pendidikan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 9.



merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Selain itu belum lagi masalah ketenaga kerjaan, seperti realita yang ada didalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh, Dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor bakat dan kemampuan yang dimilikinya.

Untuk menjamin anak dalam pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk anak. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak untuk memperoleh pendidikan. Agar menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan dapat mengisi kemerdekaan dengan baik.<sup>43</sup>

## 2) Segi Kesehatan

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu.

Menikah diusia dini terutama di bawah usia 20 tahun ternyata memiliki resiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat

---

<sup>43</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), 68.

kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah berumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan diusia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemandirian berpikir dan berbuat. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan.<sup>44</sup>

### 3) Segi Psikologi

Menurut para psikolog, ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, dalam undang-undang telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus berumur 19 tahun baik itu untuk pria dan

---

<sup>44</sup> Zainul Anwar dan Maulida Rahmah, "Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja." *Jurnal Psikologia* 1, (Juli 2016), 3.

wanita. Memang pernikahan dini dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negatif bagi seseorang tetapi menurut saya pernikahan dini ada dampak positifnya juga.

Dampak positif dari pernikahan dini yaitu dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi keluarga menjadi lebih menghemat atau ringan. Apabila pernikahan dini ini memang sudah terencana dan direstui oleh kedua belah pihak keluarga. Selain itu, mereka dapat belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang sewaktu masa sebelum menikah tanggung jawabnya masih kecil dikarenakan ada orang tua yang menanggung hidup mereka, setelah menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa bergantung pada orang tua. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.<sup>45</sup>

### 3. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Amran Suadi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesi* (Jakarta: Kencana, 2018), 143-144.

<sup>46</sup> QS. An-Nisa, [4]: 6.

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Batasan umur seseorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut hukum Islam, seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah bermimpi basah untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan.<sup>47</sup>

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>48</sup>

Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid bagi perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9

---

<sup>47</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", Jurnal, Makassar: Alauddin University Press, 2014.

<sup>48</sup> M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37.

tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memudharatkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.<sup>49</sup>

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kematangan jasmani Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
2. Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

---

<sup>49</sup> Hasanain Haikal, "Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1 (April 2015)



3. Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Dwi Idayanti, "Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama", Jurnal, Fakultas Hukum Unsrat: Manado, 2014, 7.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 8 (delapan) bulan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan sebagai berikut :

**Tabel Rencana Penelitian**

No	Tahapan Penelitian	Waktu Pelaksanaan		
		April - Juli 2020	Agustus-September 2020	Oktober-November 2020
1	Perencanaan	✓		
2	Pengumpulan Data dan Analisis		✓	
3	Pelaporan			✓

Berdasarkan matriks kegiatan di atas, tahapan kegiatan terdiri dari 3 tahapan yaitu perencanaan, pengumpulan data dan analisis data serta pelaporan. Tahap perencanaan terhitung sejak pengajuan judul, diterima judul hingga seminar proposal oleh peneliti. Kemudian tahap pengumpulan data terhitung sejak izin penelitian selama 2 bulan pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun tahap analisis data dimulai sejak Oktober hingga pelaporan hasil penelitian yang dipertanggungjawabkan pada bulan November 2020.

## 2. Tempat Penelitian

Lokasi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini maka peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palangka Raya yang dianggap mempunyai informasi berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

### B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian yuridis sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*).<sup>51</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis karena mengkaji suatu masalah yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu peneliti mencoba menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan dilapangan, sesuai dengan apa yang diteliti.<sup>52</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan hukum Islam, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.<sup>53</sup> Agar permasalahan dalam penelitian ini dapat dipecahkan maka peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan hukum Islam untuk mengetahui

---

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

<sup>52</sup> Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 105.

<sup>53</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 132.

bagaimana aturan hukum berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, yang mana seharusnya masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan apabila sudah mencapai usia 19 tahun bagi pria dan wanita, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menikah di bawah usia 19 tahun sehingga mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah.

### **C. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Pertimbangan Yuridis dan Sosiologis Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Adapun subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, berjumlah 5 (lima) orang subjek dengan kriteria sebagai berikut:

1. Hakim yang menangani permohonan dispensasi nikah.
2. Hakim tersebut minimal sudah bertugas di Pengadilan Agama Palangka Raya selama lebih dari 1 tahun.

Adapun yang menjadi informan pendukung dalam penelitian ini yaitu Panitera berjumlah 2 (dua) orang yang bekerja di Pengadilan Agama Palangka Raya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi lapangan dan

dokumentasi.<sup>54</sup> Teknik pengumpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian terkait dengan permasalahan yang ada. Observasi memaksimalkan panca indera untuk memperoleh data yang terpercaya.<sup>55</sup> Informasi yang ingin diketahui dengan menggunakan teknik ini adalah:

- a) Gambaran umum lokasi penelitian.
- b) Para pemohon dispensai nikah yang datang ke Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.
- c) Ekspresi para pemohon saat datang ke Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.
- d) Ekspresi Hakim pada saat memberikan pendapat dan penjelasan.

### 2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur,<sup>56</sup> yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah diajukan yang sifatnya fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditentukan. Tujuannya dengan wawancara seperti ini agar menguak atau mengupas untuk menemukan permasalahan yang

---

<sup>54</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif ...*, 107-108.

<sup>55</sup> Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 125-126.

<sup>56</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

lebih terbuka, dimana para pihak diajak wawancara baik keterangan maupun idenya.

Adapun poin-poin penting yang akan peneliti tanyakan dan gali lebih dalam dari keterangan informan dalam tahapan wawancara tidak lain seputar rumusan masalah dan hal lainnya, antara lain:

1. Cara hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya
2. Alasan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.<sup>57</sup> Dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data tentang:

- a) Gambaran umum lokasi penelitian.
- b) Foto-foto pada saat observasi.

#### **E. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data untuk menjamin semua hasil pengamatan, wawancara dan observasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan memang

---

<sup>57</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II, 2018), 75.



benar terjadi. Hal ini dilakukan untuk tetap memelihara dan menjamin kebenaran data dan informasi dari responden yang telah dikumpulkan. Untuk memperoleh data yang valid, memerlukan persyaratan tertentu, valid yang dimaksud adalah menunjukkan kebenaran data yang diperoleh dan terjadi pada penelitian dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi.<sup>58</sup>

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk membandingkan terhadap data itu. Pada prinsipnya triangulasi merupakan metode data untuk pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri.<sup>59</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Triangulasi* adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian hukum Progresif...*, hal. 110.

<sup>59</sup> Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, April 2010, 56-57.

<sup>60</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populr &Praktis, ...* 75.

Beranjak dari rumusan masalah penulis yaitu bagaimana cara hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dan alasan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini akan dianalisis dengan teori kewenangan hakim, pertimbangan hakim, teori kreativitas hakim dan maqasid syariah. Dari teori Kewenangan Hakim, hal-hal yang dianalisis adalah ada atau tidak adanya penolakan terhadap permohonan pengajuan dispensasi nikah, jumlah perkara permohonan dispensasi nikah, tenggang waktu putusan permohonan dispensasi nikah, ruang lingkup pemeriksaan saat persidangan, serta kepedulian hakim terhadap fenomena permohonan dispensasi pernikahan. Dari teori pertimbangan hakim, hal-hal yang dianalisis adalah metode hakim dalam menggali, mengikuti serta memahami perkara permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pertimbangan Hakim perihal Dispensasi Nikah Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan ditinjau dari segi pertimbangan secara Yuridis dan Non Yuridis. Misalnya pertimbangan dari segi undang-undang, hukum Islam, keadaan sosial pemohon, perbuatan pemohon serta kebermanfaatan. Dari teori Kreativitas Hakim, hal-hal yang dianalisis adalah *pertama*, kelancaran berfikir, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran secara cepat. Dalam kelancaran berfikir yang perlu ditetapkan adalah kuantitas bukan kualitas. *Kedua*, keluwesan berfikir, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide jawaban atau pertanyaan

yang bervariasi, melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda dan mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara berfikir. *Ketiga*, yaitu kemampuan mengembangkan gagasan dan menambahkan atau merinci secara detail dari suatu objek gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih mudah dan menarik. *Keempat*, keaslian berfikir, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk mencetus gagasan asli sehingga bisa menemukan hukum baru. Dari segi teori *Maqasjid Syari'ah*, hal-hal yang dianalisis oleh penulis adalah tingkatan kebutuhan untuk di penuhi atau tidak atas permohonan dispensasi nikah tersebut, apakah termasuk *d{aru>riyya>t*, *ha>jiya>t*, atau *tahsi>ni>ya>t*. Dan juga nantinya penulis akan analisis adalah potensi-potensi masalah dan mudharat yang ditimbulkan dari permohonan dan pengabulan dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palangka Raya**

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi tersebut yang baru berkota di Palangka Raya dengan serta merta diperlakukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.

Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk, menyikapi keinginan dai masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang di adakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata dijadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan Surat Keputusan Nomor 195

tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada Tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah. Lokasi Kantor terletak di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m<sup>2</sup>.

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali di kirim dari Jakarta dua orang Pegawai masing-masing Drs. Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs. Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 ditambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasann BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu pegawai yang bernama Shaleh BA.

Pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang akhirnya pada tahun 2010 ini pegawai tetapnya berjumlah 38 orang dan 7 orang tenaga Honorer. Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awalnya

mula pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m<sup>2</sup> sekarang telah menjadi 1.113,03 m<sup>2</sup> dan berlantai dua.<sup>61</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan: "Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri".

Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa "Pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama".Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah,Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.

Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan: "Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut:

- a. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
- b. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun

---

<sup>61</sup> Dikutip di <https://pa-palangkaraya.go.id>, tanggal 13 Agustus 2020, pukul 13.02 Wib.



c. Kabupaten Barito di Buntok.

Dalam poin keenam Keputusan menteri Agama tersebut di sebutkan “Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.” Sedangkan keputusan tersebut di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.<sup>62</sup>

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya

Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai motto “**Cepat, Tepat dan Selamat**” dengan visi dan misi sebagai berikut:

Visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung” sedangkan misinya adalah:

- a. Mewujudkan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
- b. Menjaga kemandirian dan Aparatur pengadilan Agama dari pengaruh negatif pihak ketiga;
- c. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, professional dan bermoral.<sup>63</sup>

### 4. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya adalah ibukota provinsi Kalimantan Tengah Kota palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`- 114°07` Bujur Timur dan 1°35`-2°24` Lintang Selatan dengan luas wilayah

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> *Ibid.*,

2.678,51 km<sup>2</sup> (267.851 ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, mencakup seluruh wilayah Kota Palangka Raya yang meliputi 5 (lima) Kecamatan dengan 29 Kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Pahandut

Kecamatan Pahandut terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, yaitu Kelurahan Langkai, Kelurahan Pahandut, Kelurahan Pahandut Seberang, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Panarung.

2. Kecamatan Jekan Raya

Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.

3. Kecamatan Sebangau

Kecamatan Sebangau terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Bereng Bengkel, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Kameluh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Sebaru.

#### 4. Kecamatan Bukit Batu

Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Hambaring.

#### 5. Kecamatan Rakumpit

Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mangkubaru, Kelurahan Pager, Kelurahan Bukit Sua dan Kelurahan Gaum Baru.<sup>64</sup>

### **B. Hasil Penelitian**

Data hasil penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus kepada rumusan masalah pertama yaitu cara hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Setiap memulai wawancara, peneliti selalu memulai dengan pertanyaan tentang identitas subjek, kemudian menjurus ke arah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan cara hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah. Informasi yang penulis dapat dari ke lima subjek dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Dikutip di [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Palangka\\_Raya](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya), tanggal 20 Agustus 2020, pukul 10.24 Wib.

## 1. Subjek Pertama

Nama : Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I

Umur : 52 Tahun

Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean

Sumber hukum apa yang digunakan hakim dalam mengkaji permohonan hingga diberikannya suatu putusan dalam bentuk penetapan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Sumber hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Larangan menikah muda ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Dan juga hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surah An Nur ayat 32 yaitu tentang anjuran menikah dan kaidah fikih. Untuk itu hakim menimbang alasan-alasan dari pemohon itu agar tidak terjadi perbuatan yang tidak diinginkan. Secara aspek sosiologisnya hakim juga melihat anaknya tersebut, kalau anak itu di lihat secara fisik dan finansialnya sudah siap, ada pekerjaannya hakim bisa saja mengabulkan.<sup>65</sup>

Secara umum alasan apa yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Alasannya terlalu klasik, biasanya karena sudah lama pacaran, sudah terlalu dekat sering berduaan dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga karena hamil duluan.

Apakah ada kendala atau hambatan dalam proses persidangan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

---

<sup>65</sup> ZH adalah subjek penelitian yang berprofesi sebagai hakim, berusia 52 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di Pengadilan Agama pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 09.30 WIB - selesai.

Hampir tidak ada kendala dan hambatan dalam proses persidangan dispensasi nikah ini. Namun apabila ada pihak yang belum hadir itu ditunggu dulu sampai datang, jika memang berhalangan maka bisa ditunda, tapi kebanyakan mereka sudah hadir semua jadi prosesnya berjalan lancar saja.

## 2. Subjek Kedua

Nama : Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I

Umur : 52 Tahun

Alamat : Jl. G. Obos IX RT. 01 RW.06

Sumber hukum apa yang digunakan hakim dalam mengkaji permohonan hingga diberikannya suatu putusan dalam bentuk penetapan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Sumber hukum yang digunakan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur batas usia pernikahan. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 26 pasal 1 huruf c, dan juga tentunya mempertimbangkan sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang berbunyi “menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat”.<sup>66</sup>

Secara umum alasan apa yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Kebanyakan alasan yang digunakan pemohon yang pertama anak itu pengen cepat menikah karena sudah hamil duluan, yang kedua karena sudah kelamaan pacaran, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak melanggar etika, norma agama dan hukum jadi lebih baik menikah di usia yang relative muda untuk menghindari diri dari perzinaan.

---

<sup>66</sup> IS adalah subjek penelitian yang berprofesi sebagai hakim, berusia 52 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di Pengadilan Agama pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB - selesai.

Apakah ada kendala atau hambatan dalam proses persidangan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Selama ini tidak ada kendalakarena sudah diberitahu syarat-syarat pengajuannya, karena dari awal selalu diberlakukan dengan ketat dalam pengajuannya, jadi dalam persidangan berjalan lancar saja.

### 3. Subjek Ketiga

Nama : Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Umur : 54 Tahun

Alamat : Jl. Sapan I B

Sumber hukum apa yang digunakan hakim dalam mengkaji permohonan hingga diberikannya suatu putusan dalam bentuk penetapan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Sumber hukum yang digunakan yaitu pertama berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang batas usia nikah, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, dan kadiah fiqh yaitu menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan, dalam kasus ini kan apabila pernikahan tidak diperbolehkan oleh anak-anak yang dibawah umur, maka mereka akan mencari jalan lain yaitu jalan kemaksiatan maka hakim lebih mengedepankan alasan itu agar tidak melakukan perbuatan zina dan sebagainya.<sup>67</sup>

Bagaimana cara Hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Cara hakim mengkaji yaitu dari tahapan pemeriksaan, yaitu sesuai dengan ketentuan hukum acara dari pembacaan permohonan, keterangan dari Pemohon/orang tua, mendengar keterangan anak dan

---

<sup>67</sup> MH adalah subjek penelitian yang berprofesi sebagai hakim, berusia 54 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di Pengadilan Agama pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 15.40 WIB - selesai.



calon suami/istri yang dimohonkan dispensasi, pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan saksi baru dapat disimpulkan dan penetapan.

Secara umum alasan apa yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Iya karena ada alasan mendesak misalnya karena hamil duluan, menghindari dari pergaulan bebas juga karena tidak ada yang mengurus anaknya. mungkin banyak lagi alasan lainnya yang mengharuskan anak itu lebih baik menikah.

Apakah ada kendala atau hambatan dalam proses persidangan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Tidak ada kendala, selama ini proses persidangannya berjalan lancar saja dan ada yang sehari itu sudah selesai.

#### **4. Subjek Keempat**

Nama : Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I

Umur : 54 Tahun

Alamat : Jl. Turi 4 Panarung

Sumber hukum apa yang digunakan hakim dalam mengkaji permohonan hingga diberikannya suatu putusan dalam bentuk penetapan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Sumber hukum yang digunakan yaitu dalam hukum Islam memang tidak ada pembatasan mengenai usia untuk menikah yang ada hanya di aturan undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan sumber hukum lainnya yaitu terdapat pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 12 ayat (1), (2) dan pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua menjadi undang-undang nomor 50 tahun 2009.<sup>68</sup>

Bagaimana cara Hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Pada tahapan pertama hakim menanyakan mengenai identitas pemohon, hakim menanyakan siapa pemohonnya, usia yang dimohonkan, siapa calon suami/istrinya. Kemudian menanyakan keterangan anak yang dimohonkan, keterangan calo suami/istri anak pemohon. Kemudian pada tahap pembuktian surat dan saksi-saksi, setelah itu baru dibacakan penetapannya.

Secara umum alasan apa yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Alasannya karena anak melihat kondisi pergaulan bebas si anak tersebut ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sekalipun anak tersebut belum berusia 19 tahun, kalau dulu kan masih umur 16 tahun sudah bisa menikah dan sekarang dinaikan jadi permohonan ini semakin meningkat.

Apakah ada kendala atau hambatan dalam proses persidangan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Sepanjang yang kami alami tidak ada kendala yang berarti atau terlalu serius, dalam persidangan inikan banyak yang dihadirkan yaitu anak yang dimintakan dispensasi beserta kedua orang tua dan calon suami/istri beserta kedua orang untuk diminta keterangan, jika ada yang terlambat atau belum datang dan tidak membawa berkas palingan ditunda. Jadi tidak ada yang terlalu berarti.

## 5. Subjek Kelima

Nama : Drs. H. M. Azhari, S.H., M.H.I

---

<sup>68</sup> MN adalah subjek penelitian yang berprofesi sebagai hakim, berusia 54 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di Pengadilan Agama pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB - selesai.

Umur : 61 Tahun  
 Alamat : Jl. Kalibata Blok B

Sumber hukum apa yang digunakan hakim dalam mengkaji permohonan hingga diberikannya suatu putusan dalam bentuk penetapan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Sumber hukum yang digunakan dalam perkara ini tentunya melihat dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan, undang-undang nomor 7 tentang Peradilan Agama, dan juga Kompilasi Hukum Islam. Kami juga menggunakan kaidah fikih yang berbunyi “menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik kemashlahatan”. Dan dalam pemeriksaan hakim juga harus teliti jangan sampai ada semacam unsur paksaan, karena tujuan menikah itu untuk membahagiakan bukan menyengsarakan.<sup>69</sup>

Bagaimana cara Hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Cara hakim mengkaji yaitu setelah menerima berkas hakim membaca surat permohonan beserta kelengkapan surat-surat terkait administrasi, membuat PHS, memerintah Jurusita memanggil pemohon dan menyuruh agar pemohon menghadirkan anaknya yang hendak nikah dan calon suami/istri serta membawa 2 orang saksi. Saat pemeriksaan di ruang sidang hakim memberikan nasihat kepada pemohon agar menunda pernikahan anaknya yang masih di bawah umur, hakim juga menanyakan kepada anak pemohon dan calon suami/istri anak pemohon terkait identitasnya, keinginannya untuk menikah, pekerjaan dan hal-hal lain yang perlu. Kemudian memeriksa 2 orang saksi untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil pemohon. Hakim meneliti keabsahan surat yang diajukan pemohon dan mencocokkan antara pemohon, keterangan anak pemohon dan saksi-saksi. Hakim di bantu panitera sidang membuat berita acara persidangan, dan hakim membacakan penetapan kemudian penetapannya diserahkan kepada pemohon.

---

<sup>69</sup> MA adalah subjek penelitian yang berprofesi sebagai hakim, berusia 61 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di Pengadilan Agama pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 14.36 WIB - selesai.

Secara umum alasan apa yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Alasannya secara umum yaitu karena seorang anak yang ingin menikah namun usianya belum mencukupi dan ada penolakan dari pihak KUA, dan orang tua juga merasa khawatir dengan pergaulan anak jaman sekarang ini yang sudah terlalu akrab sekali seperti layaknya seorang suami istri, maka untuk menghindari dari hal-hal itu orang tua mengajukan dispensasi nikah.

Apakah ada kendala atau hambatan dalam proses persidangan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Kalau kendala untuk pemeriksaan tidak ada selama syarat-syarat yang diajukan itu sudah lengkap dan disertai dengan surat penolakan dari KUA.

Kemudian beralih pada rumusan masalah yang kedua, yaitu berfokus kepada alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Disini penulis juga memberikan beberapa pertanyaan kepada kelima subjek yang telah ditentukan, informasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Subjek Pertama**

Apa alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Hakim mengabulkan permohonan dari pemohon itu karena alasan pemohon tersebut sudah bertunangan dan sangat akrab dengan pacarnya, oleh karena itu untuk menyelamatkan anaknya tersebut pemohon berupaya menikahkan anaknya agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, kemudian bahwa anak pemohon tidak ada hubungan darah antara keduanya, dan anak pemohon dan calon sumi/istrinya tersebut sudah siap untuk berumah

tangga. Sedangkan jika permohonannya karena hamil duluan itu mau tidak mau permohonannya harus dikabulkan.<sup>70</sup>

Apakah ada permohonan dispensasi nikah yang ditolak? Dan mengapa alasannya?

Subjek menjawab :

Selama revisi undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini semua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah tidak ada yang ditolak dan sebagian besar dikabulkan karena alasannya memang benar adanya. Kalau dulu ada, alasannya karena anak-anak yang menikah di usia muda ini kan sebagian masih banyak main-mainnya, kurang memberikan nafkah dan lainnya. Untuk itulah tanggung jawab orang tua sangat berperan penting terhadap rumah tangga anaknya, makanya dalam persidangan itu hakim membuat surat kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua untuk turut bertanggung jawab terhadap anaknya itu.

## 2. Subjek Kedua

Apa alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Permohonan dispensasi nikah ini dapat dikabulkan apabila ada alasan yang mendesak itu tadi, misalnya hamil istilahnya hakim mau tidak mau dan dipaksa harus mengabulkan. Kalau yang tidak hamil tadi iya karena sudah lama berpacaran dan saling mencintai dan siap untuk menikah, dan pihak keluarga khawatir jika tidak di nikahkan akan timbul fitnah dan masalah lainnya dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak.<sup>71</sup>

Apakah ada permohonan dispensasi nikah yang ditolak? Dan mengapa alasannya?

Subjek menjawab :

---

<sup>70</sup> ZH, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 Agustus 2020).

<sup>71</sup> IS, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 Agustus 2020).



Tidak ada yang ditolak karena alasannya memang mendesak semua karena memang tidak ada yang seperti main-main gitu misalnya kalau dikabulkan ya Alhamdulillah kalau tidak juga gapapa, jadi hakim harus benar-benar disini memeriksanya. seperti yang hamil duluan, dan anak-anak yang pacaran itu mereka setiap hari berduaan terus ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi harus diberikan dispensasi nikah agar anak tersebut bisa menikah secara resmi.

### 3. Subjek Ketiga

Apa alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Alasan hakim mengabulkan permohonan ini yaitu karena jika sudah dalam kondisi hamil maka masalahnya adalah anak, karena tidak mungkin anak itu dibiarkan lahir tanpa ayah, kemudian beban psikologisnya di masyarakat, jika tidak dikabulkan maka akan banyak mudharat yang dialami anak tersebut, tetapi dikabulkan pun belum tentu menjamin kemaslahatan, disini hakim akan melihat lebih besar mana masalahnya atau mudharatnya, jadi kami lebih memilih mengawinkan dulu. Ijtihad rata-rata hakim adalah mengedepankan perlindungan anak dalam kandungan dan memotong jalan ke perzinaan. Namun juga jika bukan karena hamil misal dengan alasan anaknya sudah kebetul, karena sering berdua-duaan, itu juga di khawatirkan akan menimbulkan fitnah/perzinaan. Untuk itu hakim berperan sangat penting dalam menimbang untuk mengabulkan permohonan ini.<sup>72</sup>

Apakah ada permohonan dispensasi nikah yang ditolak? Dan mengapa alasannya?

Subjek menjawab :

Selama ini tidak ada, kalau ada ya palingan karena tidak memenuhi syarat atau alasan-alasannya tidak terbukti.

### 4. Subjek Keempat

Apa alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

---

<sup>72</sup> MH, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 Agustus 2020).



Pertama kan hakim berusaha dulu memberikan nasihat sehingga disarankan untuk menunda pernikahannya, akan tetapi itu kebanyakan tidak berhasil karena mereka memang teguh pada permohonannya itu. Kemudian hakim menimbang dari syarat dan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut, apakah mereka memang tidak ada hubungan darah serta tidak ada larangan untuk kawin dan alasan serta bukti yang diajukan itu memang benar adanya, maka hakim dapat mengabulkan permohonannya itu untuk menghindari hal-hal negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>73</sup>

Apakah ada permohonan dispensasi nikah yang ditolak? dan mengapa alasannya?

Subjek menjawab :

Tidak ada, karena memang alasan yang mereka ajukan itu cukup beralasan untuk dikabulkan, jika ditolak di takutkan nanti malah menimbulkan banyak mudharat. Karena juga rata-rata umurnya di atas usia 16 tahun seperti undang-undang sebelumnya.

##### **5. Subjek kelima**

Apa alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?

Subjek menjawab :

Pertamasesuai dengan aturan formil yang tercantum dalam UU pernikahan bahwasyarat menikah usianya 19 tahun. Hakim itu akan menilai dan memeriksa si pemohon baik itu orang tuanya atau anaknya, artinya mereka sudah yakin untuk melaksanakan perintah agama menjalankan sunah rasul, namun karena usia belum cukup maka minta dispensasi. Jadi hakim mengabukan atas dasar alasan-alasan pemohon itu tadi karena orang tua merasa takut kalau-kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama dan menimbulkan aib bagi keluarga. Dan misalkan itu sudah terlanjur terjadi yang dikhawatirkan tadi misalkan anak tiba-tiba kecelakaan malah menimbulkan masalah baru lagi, jadi artinya hakim menyelamatkan agar kedepannya jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, dan kalau itu tidak diberikan kasian status anak yang dikandung bagi yang sudah hamil itu, nanti tidak bisa berdasab pada ayahnya.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> MN, *Wawancara* (Palangka Raya, 19 Agustus 2020).

<sup>74</sup> MA, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Agustus 2020).

Apakah ada permohonan dispensasi nikah yang ditolak? dan mengapa alasannya?

Subjek menjawab :

Tidak ada semenjak berlakunya revisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini, karena yang mengajukan memang ada alasan-alasan tersendiri.

### 1. Informan 1

Nama : Hamidi, S.H.  
 Umur : 53 Tahun  
 Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean

Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah?

Informan menjawab :

Syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi ini langsung ke administari ya, menurut perma nomor 5 tahun 2019 diantaranya yaitu : 1) surat permohonan, 2) Fc. KTP orang tua atau wali yang mengajukan, 3) Fc Kartu keluarga (KK), 4) Fc. KTP/akta kelahiran karena disitu menunjukkan usianya, bahwa anak ini apakah sudah mencukupi atau masih dibawah usia perkawinan, 5) Fc. Calon suami/istri, 6) Fc. Ijazah/ surat keterangan masih sekolah, dan surat lainnya yang dianggap penting seperti surat keterangan dari dokter dan surat penolakan dari KUA. Kemudian jika persyaratan ini sudah lengkap maka bisa diajukan ke meja pendaftaran di PTSP. kemudiandiantar ke panitera untuk memeriksa, jika persyaratan tersebut ada yang kurang maka dikembalikan.<sup>75</sup>

Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah?

Informan menjawab :

kalau persyaratan administasi sudah lengkap, maka silahkan datang ke meja pendaftaran di PTSP disana akan di proses, kemudian

---

<sup>75</sup> HA dalah informan penelitian yang berprofesi sebagai panitera, berusia 53 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di Pengadilan Agama pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 14.10 WIB - selesai.

petugas di ptsp menyerahkan ke panitera, ketika diperiksa jika ada persyaratan yang kurang maka disuruh melengkapi. Kalau sudah lengkap maka permohonan tersebut didaftar dalam buku register setelah membayar panjar biaya perkara kemudian nanti dapat nomor perkaranya. Kemudian berkas diserahkan ke pimpinan melalui panitera untuk dilihat permohonannya setelah itu ketua menetapkan hakimnya setelah itu baru hakim menetapkan hari sidang, nanti pemohon ada saja dipanggil oleh panitera untuk melaksanakan persidangannya.

Siapa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah?

Informan menjawab :

Yang berhak mengajukan yang pertama orang tuanya, jika orang tuanya bercerai bisa salah satu diantaranya yang memiliki kuasa asuh terhadap anaknya. Kemudian jika meninggal salah satu atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya maka bisa dengan walinya yaitu awali nasab. Bisa juga kuasa dari orang tua/wali jika orang tua berhalangan/wali berhalangan, tapi harus pakai surat kuasa.

## 2. Informan 2

Nama : H. Ismail Pahmi, S.H.  
 Umur : 48 Tahun  
 Alamat : Jl. A. Yani, Flamboyan

Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah?

Informan menjawab :

Syarat-syaratnya yaitu KTP pemohon/wali, KK pemohon dan KK calon besan, akte kelahiran catin, ijazah/surat keterangan masih sekolah, KTP catin dan calon besan, surat permohonan. Nanti ketika persidangan diperlihatkan yang aslinya. Jika perempuannya hamil harus ada surat keterangan dari bidan/dokter, jika kedua catin masih dibawah umur maka keduanya harus mengajukan. Suratnya bisa dibuat sendiri atau minta buat di bagian Posbakum (pos bantuan hukum), jika sudah lengkap dapat diajukan ke PTSP dan membayar biayanya.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> IP adalah informan penelitian yang berprofesi sebagai panitera, berusia 48 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di Pengadilan Agama pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 13.45 WIB - selesai.

Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah?

Informan menjawab :

Prosedur pengajuannya jika sudah diperiksa oleh panitera kelengkapannya jika persyaratan yang di atas tadi sudah lengkap maka bisa didaftarkan, dan penunjukan hakim yang akan menyidangnya nanti dan ditetapkan hari sidang. Jika sudah ditentukan semua nanti pihak pemohon akan dipanggil oleh jurusita untuk mengikuti persidangan.

Siapa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah?

Informan menjawab :

Yang mengajukan itu orang tua, bisa salah satunya. Kalau misalkan orang tuanya tidak ada karena eninggal atau tidak tinggal sekota bisa dengan walinya, paman mungkin atau kakanya.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara dengan para subjek utama maupun informan tambahan dalam penelitian ini, maka data-data yang diperlukan berhasil peneliti kumpulkan, dan selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub-bab ini. Adapun sub-bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah, dan terbagi pula menjadi poin-poin simpulan jawaban dari rumusan masalah yang hasil analisisnya dapat dilihat sebagai berikut:

**1. Cara Hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya**

- a. Kelengkapan Berkas dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Cara hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon ke Pengadilan Agama yaitu dilihat dari kelengkapan berkasnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis sebelumnya dengan informan 1 yaitu:

Syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi dari kelengkapan berkasnya yaitu: 1) surat permohonan, 2) Fc. KTP orang tua atau wali, 3) Fc Kartu keluarga, 4) Fc. KTP/Akta kelahiran karena disitu menunjukkan usianya, bahwa anak ini apakah sudah mencukupi atau masih dibawah usia perkawinan, 5) Fc. KTP Calon suami/istri, 6) Fc. Ijazah/surat keterangan masih sekolah.<sup>77</sup>

Dan penulis juga melakukan wawancara dengan Informan 2 beliau menjawab :

Syarat-syaratnya yaitu KTP pemohon/wali, KK pemohon dan KK calon besan, akte kalahiran catin, ijazah/surat keterangan masih sekolah, KTP catin dan calon besan, surat permohonan. Nanti ketika persidangan diperlihatkan yang aslinya. Jika kedua catin masih dibawah umur maka keduanya harus mengajukan permohonan, suratnya bisa dibuat sendiri atau minta buatkan di bagian Posbakum.<sup>78</sup>

Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 5 (selanjutnya disebut

<sup>77</sup> HA, *Wawancara* (Palangka Raya, 18 Agustus 2020)

<sup>78</sup> IP, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Agustus 2020)



Perma). “Jika syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 6 tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali”.<sup>79</sup>

Sesuai dengan kewenangan hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi Hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>80</sup>

Dalam hal ini hakim berwenang dalam mengadili perkara maupun permohonan di Pengadilan Agama. Sebagai lembaga disebutkan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 yaitu berwenang mengadili perkara dispensasi kawin, ini sangat penting disampaikan karena terkait dengan tugas hakim Peradilan Agama dan Perma ini memuat hal-hal baru terkait bagaimana menyidangkan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Perma ini, Perma ini juga berlaku bagi Peradilan Umum. Bahwa urgensi sosialisasi dari Perma Nomor

---

<sup>79</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 5

<sup>80</sup> Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, ...*



5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk kalangan para hakim di lingkungan Peradilan Agama, karena Perma ini lanjut dari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena Perma ini mengatur hal baru dan harus menjadi pedoman bagi seluruh hakim bila mengadili perkara dispensasi nikah.<sup>81</sup>

Hakim dalam mengabulkan permohonan harus mempertimbangkan dari segi yuridis dan sosiologisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan, yang mana dikatakan bahwa batas usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jika ingin menikah namun salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat. Sesuai dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>81</sup> Pengadilan Agama Brebes, *Sosialisasi Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 20-12-2020, dikutip di <http://pa-brebes.go.id>.

Berkaitan dengan Undang-Undang tersebut bahwa Warga Negara Indonesia wajib mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka haruslah mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama setempat, sehingga tujuan dari undang-undang memberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat.

Jika persyaratan administrasi sudah lengkap maka berkas akan diserahkan ke Panitera untuk di periksa. Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika pemohon dispensasi nikah telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).<sup>82</sup> Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus permohonan prodeo diantaranya: 1) KTP pemohon, 2) Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui Ketua Pengadilan Agama setempat, 3) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh

---

<sup>82</sup> Suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.

Desa atau Kelurahan, dan 4) Surat keterangan tunjangan social lainnya.<sup>83</sup>

Setelah menerima berkas administrasi, hakim membaca dan mempelajari surat permohonan beserta kelengkapan surat-surat terkait administrasi. Kemudian setelah itu hakim membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk melaksanakan persidangan, dan setelah itu hakim akan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil pemohon dan memerintahkan agar Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri, orang tua/wali calon suami/istri dan membawa 2 orang saksi.<sup>84</sup>

Menurut hemat penulis, berdasarkan dari keterangan informan 1 dan 2 bahwa persyaratan yang diajukan pemohon itu sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka bisa didaftarkan setelah membayar panjar biaya perkaranya.

b. Alasan Pemohon

Selain pada kelengkapan yang sudah penulis paparkan di atas kemudian hakim mengkaji alasan-alasan yang diajukan pemohon dalam permohonan dispensasi nikah ini seperti yang dikatakan subjek MN dan ZH bahwa ;

---

<sup>83</sup> <https://pa-kajen.go.id>. Prosedur Pengajuan Prodeo

<sup>84</sup> Wawancara online melalui Whatapp dengan Subjek MA

Alasan secara umum yaitu karena anak ingin menikah namun usianya masih belum mencukupi, dan orang tua melihat kondisi pergaulan bebas si anak ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka untuk menghindari hal tidak diinginkan tersebut orang tuanya ingin menikahkan, dan karena usianya belum mencukupi maka orang tua mengajukan dispensasi nikah.

Kemudian subjek ZH, IS dan MH juga mengatakan :

Alasan yang sering digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah ini yaitu karena alasan sudah lama pacaran, sudah bertunangan, menghindari perbuatan zina, kekhawatiran orang tua diperkuat dengan pernyataan bahwa anak pemohon telah melakukan hubungan badan hingga menyebabkan hamil.

Apabila permasalahan dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori kewenangan, maka Hakim sebagai salah satu pelaksana penegak hukum yang diberikan wewenang untuk memutuskan perkara atau menetapkan permohonan tentang dispensasi nikah bagi anak dibawah umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka kewenangan Hakim dalam menetapkan permohonan haruslah bersandar pada asas keadilan dan berhak memutuskan perkara atau menetapkan permohonan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam hal ini Hakim mengabulkan permohonan harus mempertimbangkan dari segi yuridis dan sosiologisnya, pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>85</sup>

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Maka secara yuridisnya bahwa masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan harus berusia minimal 19 tahun, jika menikah di bawah pada usia yang telah ditentukan malah akan menimbulkan dampak negatif, yaitu dari segi pendidikan, kesehatan dan psikologis.

Peraturan ini juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam hal ini, terdapat dalam pasal 15 ayat (2) yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukancalon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”<sup>86</sup>

Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak, karena dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama ...*

<sup>86</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (2)

<sup>87</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

Untuk itu pemerintah menaikkan batas usia menikah bertujuan agar masyarakat yang ingin menikah dinilai matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga dengan dinaikkannya batas usia bagi wanita untuk menikah dapat mengurangi laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>88</sup>

Dalam hal ini adanya batas usia pernikahan untuk membatasi pernikahan bagianak-anak yang masih di bawah umur dimana mereka yang masih asik dengan dunia bermainnya. Maka perlu adanya batasan umur untuk menikah karena diharapkan mereka dapat menikah di usia yang tepat, sikap yang sudah cukup dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, dan dari segi kesehatan wanita, rahimnya untuk menghasilkan keturunan sudah cukup sempurna. Yang mana perkawinan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal selamanya. Maka masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara

---

<sup>88</sup> Jongloabang, UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan?amp>, Tanggal 04 September 2020



biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Agama Palangka Raya semenjak diberlakukannya revisi undang-undang baru tersebut, bahwa laju permohonan dispensasi nikah ini semakin meningkat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum ada perubahan mengenai batas usia menikah. Dari mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sampai sekarang terdapat 52 permohonan yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Palangka Raya dan semua permohonan itu dikabulkan.<sup>89</sup> Hal ini menunjukkan banyaknya pasangan yang hendak menikah diusia muda.

Melihat dari penjelasan di atas pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palangka Raya dapat diterima. Dengan alasan menghindari perbuatan zina, dan alasan yang kedua ialah pemohon telah melakukan hubungan badan hingga menyebabkan hamil di luar nikah. Berdasarkan alasan tersebut hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dikarenakan alasan yang mendesak.

c. Identifikasi pemohon dan saksi

Cara hakim mengkaji permohonan dispensasi nikah yang ketiga yaitu tahap identifikasi pemohon dan saksi-saksi. Dalam Pasal

---

<sup>89</sup> Dokumentasi Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, tanggal 6 Oktober 2020.

12 Perma Nomor 5 Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri.

Dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Plk bahwa di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah beliau mengatakan bahwa:

Hakim berusaha sebisa mungkin menasihati pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak yaitu: pertama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, Kedua dari segi kesehatan rahim anak remaja cenderung tidak dapat menahan calon bayi yang seharusnya bisa bertahan didalam kandungan kurang lebih 9 bulan. Jika dipaksakan justru menyebabkan persalinan prematur, pecahnya ketuban, keguguran, mudah terkena infeksi, hingga anemia kehamilan. Ketiga dari segi kesiapan psikologis dan mental jika belum matang akan berpotensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga hakim menyarankan para pihak untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan.<sup>90</sup>

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan: a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; c) Orang Tua/Wali Anak yang

---

<sup>90</sup> Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Plk.

dimohonkan Dispensasi Kawin; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.<sup>91</sup>

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi :

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon ;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak ;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan ;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan ;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri ;

---

<sup>91</sup> Hamidi, Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019, Artikel, 13 Oktober 2020.

7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri ;
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) ;
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi ; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.<sup>92</sup>

Kemudian hakim juga menanyakan kepada anak pemohon dan calon istri/suami anak pemohon terkait tentang identitas, usianya, keinginannya untuk menikah dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Setelah itu memeriksa 2 (dua) orang saksi untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonannya apakah benar yang dikatakan pemohon dan anak pemohon tersebut dan juga hakim meneliti keabsahan surat-surat yang diajukan pemohon.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*,

Jika alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi karena hamil maka melampirkan surat keterangan dari dokter, serta surat penolakan dari KUA jika ada.<sup>93</sup>

Alasan yang mendasari pengambilan keputusan oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu yang *pertama*, dilihat apakah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernikahan yang akan dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia pernikahan.

*Kedua*, Tidak adanya larangan pernikahan, setiap pernikahan yang akan dilangsungkan tidak boleh ada larangan-larangan pernikahan baik menurut agama maupun dalam peraturan undang-undang.

Menurut subjek ZH dan MN dalam wawancara yang peneliti lakukan mereka mengatakan:

Dalam mempertimbangkan permohonan ini hakim menimbang dari syarat dan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tersebut, apakah mereka memang tidak ada hubungan darah serta tidak ada larangan untuk kawin.

Larangan-larangan yang ada dalam pernikahan termuat dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Informan HA dan IP

dan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga dalam hal dispensasi nikah, jika larangan-larangan pernikahan tersebut ada maka hakim tidak akan memberikan dispensasi atau izin kepada kedua pihak yang akan menikah.

*Ketiga:* Kematangan dari segi kedewasaan maupun finansial. Sesuai dengan hasil wawancara bersama subjek ZH beliau mengatakan bahwa:

Jadi menikah itu harus benar matang dari kedewasaan, mentalnya juga dan segi finansialnya. Karena jika masih kekanak-anakan sikap dan pola pikir anak itu masih labil, dan misalnya belum ada pekerjaan maka dari mana anak itu bisa belanja dan ujung-ujungnya bisa berakhir ke perceraian.

Dalam hal ini Hakim akan memberikan pertanyaan kepada kedua pihak mengenai kesiapan mereka menghadapi dunia pernikahan. Selain itu hakim akan memberikan pemahaman tentang pernikahan kepada pihak-pihak yang ingin menikah di usia muda dengan menyampaikan bahwa pernikahan usia muda tidak begitu mudah karena menikah di usia muda menanggung resiko yang berat apalagi baik dari segi psikis maupun dari segi biologis, serta para orang tua dari kedua belah pihak turut bertanggung jawab terhadap perkawinan anak tersebut.

Mampu dari segi finansial juga sangat perlu diperhatikan. Anak laki-laki yang belum cukup umur ingin melangsungkan pernikahan nantinya harus mampu membiayai keluarga mereka sendiri. Karena beralihnya kewajiban orang tua anak perempuan



kepada calon suaminya kelak, maka calon mempelai pria baik yang sudah dewasa, apalagi dia yang belum cukup umur, harus mempunyai penghasilan yang tetap agar dapat membiayai kehidupan keluarganya sendiri setelah menikah.<sup>94</sup>

*Keempat:* Kedua belah pihak orang tua menyetujui dan dalam keadaan mendesak, Hakim akan mengabulkannya jika mereka yang belum cukup umur tersebut benar-benar dalam keadaan mendesak. dalam hal sangat mendesak karena berpacaran dan sudah bertungan di khawatirkan terjerumus pada perzinaan, ada yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan hamil di luar nikah, hal ini berkaitan dengan norma agama. Orang tua yang mengetahui hubungan anak-anaknyadengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Bagaimana perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinaan. Dengan alasan menolak atau menghindari mafsadat yang lebih besar maka orang tua ingin segera anaknya menikah. Maka untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan mana yang lebih bermanfaat atau sebaliknya maka hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Ali Imron Hs, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 Januari 2011

<sup>95</sup> Widihartati Setiasih, *Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan*, Jurnal PPKM III (2017) 235 - 245 ISSN: 2354-869X.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Plk penulis sependapat dengan putusan hakim yang memberikan penasihatn terlebih dahulu dan mempertimbangkan dari segi yuridis dan sosiologisnya sebelum diberikannya penetapan dispensasi nikah. Menurut penulis penasihatn ini sangatlah penting bagi pasangan calon yang masih dibawah umur agar mengetahui dampak terhadap pernikahan di bawah umur.

## **2. Alasan Hakim mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Palangka Raya?**

### **a. Menghindari dari Perbuatan Zina**

Zaman sekarang disebut dengan zaman modern yang mana semuanya serba canggih dan cepat, internet atau sarana media lainnya yang mudah diakses membuat anak terjatuh dalam pergaulan bebas, dan terkadang orang tua tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan akan terkaget-kaget melihat efeknya. Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit melihat remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, faktor utama masalahnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat saat ini terhadap batas-batas pergaulan antara pria dan wanita.

Sebagai orang tua harusnya memberikan pemahaman kepada anaknya mengenai pergaulan seorang anak perempuan dan laki-laki

termasuk halnya pacaran. Pacaran sebenarnya adalah budaya barat yang masuk ke Indonesia akibat daripada globalisasi, karena pemahaman yang kurang akhirnya banyak yang terjerumus dalam budaya tersebut.

Dalam Islam tidak ada istilah pacaran, bahkan Islam melarang pacaran, tetapi bukan tanpa sebab. Pacaran itu selain daripada mendekati zina yang merupakan dosa besar, juga bisa menimbulkan berbagai macam bahaya yang kesemuanya tidak hanya akan merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Zina bukan berarti bertemu lantas melakukan hubungan intim tanpa ada ikatan pernikahan. Ketika si laki-laki mengirimkan pesan pendek kepada si perempuan, itu juga mendekati zina. Bahkan, bisa jadi sudah termasuk dalam zina hati dan pikiran. Memikirkan betapa bahagiannya saat mengirimkan pesan tersebut sambil membayangkan wajah satu sama lain, bertamblah lagi dosanya.<sup>96</sup>

Allah SWT menciptakan manusia ke atas dunia ini tentunya untuk melakukan perbuatan yang baik, menjauhi segala yang dilarang, dan menjalankan segala hal yang baik yang diperintahkan-Nya. Salah satu perbuatan yang dibenci Allah adalah perbuatan zina. Zina seharusnya dihindari oleh manusia khususnya umat Islam supaya terhindar dari efek buruk di dunia dan di akhirat. Dan dalam Al-Qur'an telah ada anjuran bagi manusia untuk menghindari zina:

---

<sup>96</sup> Redaksi dalam Islam, dikutip dalam <https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/pacaran-dalam-islam>, Tanggal 14 Oktober 2020.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al-Isra: 32).<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ke lima subjek di Pengadilan Agama Palangka Raya salah satunya subjek ZH beliau mengatakan bahwa:

Alasannya terlalu klasik, biasanya karena sudah lama pacaran, sudah terlalu dekat sering berduaan dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga karena hamil duluan.

Tentunya setiap hakim yang hendak mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, dan pengabulan tersebut untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang akan menikah.

Dalam hal memberikan izin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama tentunya Hakim sebelumnya memberikan nasihat kepada pihak yang mengajukan dispensasi nikah, karena Pengadilan Agama tidak serta merta menerima semua permohonan yang didukung dengan alasan-alasan yang mendasar yang dapat memperkuat permohonan tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh kelima subjek yang peneliti lakukan yaitu: Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu alasannya karena melihat kondisi pergaulan si anak tersebut

---

<sup>97</sup> Al-Isra, 17: 32.

yang terlalu bebas, sering bertemu dengan pacarnya dan sering berduaan layaknya seorang suami istri, padahal mereka tidak ada ikatan pernikahan. Maka dari itu ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta menjaga nama baik keluarga maka orangtuanya ingin menikahkan anak tersebut sekalipun anak itu belum berusia 19 tahun.

Akan tetapi hakim juga perlu menimbang dari aspek yuridis dan sosiologisnya, selain batas umur yang kurang serta bukti-bukti persyaratan berupa surat permohonan, KTP kedua belah pihak, KK (kartu keluarga), surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan lain sebagainya hakim juga memastikan apakah anak yang dinikahkan tersebut benar-benar tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Jika calon suami atau istri dianggap telah siap untuk diberi tanggung jawab rumah tangga, walaupun melihat usianya belum mencukupi. Alasan ini memandang kemaslahatan merupakan alasan penerimaan permohonan dispensasi nikah. Dengan pertimbangan tersebut dapat melindungi salah satu dari lima tujuan hukum Islam yaitu *hifd{ ad-din* (memelihara agama). Dan juga apabila calon suami/istri tersebut telah kuat keinginannya untuk menikah, juga dikarenakan keduanya telah berhubungan erat sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Disini hakim memandang

kemaslahatan merupakan alasan untuk penerimaan permohonan dispensasi nikah karena berkaitan dengan *hifd{ ad-din* (memelihara agama).

Hal ini juga dengan diberikannya dispensasi nikah bagi anak merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifd{ al-nasl* (menjaga keturunan), upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina.<sup>98</sup>

Juga berkaitan dengan *hifd{ al-aql* (menjaga akal) dispensasi nikah berkaitan dengan *hifd{ al-aql* karena perkawinan yang dilakukan pada usia yang relatif masih muda, dikhawatirkan akan membawa pertengkaran antara pasangan suami isteri yang emosinya masih labil dikarenakan masih belum dewasa. setidaknya kedewasaan dapat menjadi pengontrol dalam bersikap dan bertindak sehingga tidak akan selalu muncul pertengkaran dan mementingkan keegoisan dalam hidup berumah tangga.

Hakim dalam menetapkan suatu putusan tersebut tentunya juga berdasarkan pada kaidah *fiqh>iyāh*. Adapun yang biasa digunakan hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah kaidah *fiqh>iyāh* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah* ( Jakarta: Pustaka alKautsar, 2006), 43.

<sup>99</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, 6.



Dari kaidah ini dapat dipahami apabila terdapat suatu perkara kemafsadatan (kerusakan), harusnya didahulukan menghilangkan mafsadatnya, sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Dengan begitu jika anak dibiarkan dan tidak dinikahkan mungkin saja terjadi kemudharatan yang lebih besar dikarenakan si anak tersebut sudah sering pergi dan berdua-duaan, sedangkan kemaşlahatan yang didapatkan dari diberikannya dispensasi tentu anak bisa menikah secara resmi dan diakui oleh Negara dan tentunya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan peraturan yang berlaku. Juga sesuai dengan kaidah:

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan sedapat mungkin”<sup>100</sup>

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha-usaha agar jangan terjadi suatu kemudharatan.

Meski demikian, menurut penulis anjuran untuk menyegerakan nikah tersebut tidak boleh diartikan secara tekstual. Tidak boleh begitu saja memutuskan untuk secepatnya menikah atau menikahkan anak-anaknya dengan alasan menghindari zina karena pergaulan bebas, padahal anak tersebut masih terbilang sangat muda.

<sup>100</sup> A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2007, 29.

Akan tetapi jika belum mampu maka jangan dipaksakan menikah, apalagi menikah pada usia yang masih terbilang muda. Upaya menghindari zina ada banyak jenisnya, tidak hanya menikah dan meminta dispensasi ke Pengadilan saja. Salah satunya adalah menahan diri atau berpuasa, sesuai dengan hadits Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْتَزَوْجَ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْمَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin Mas’ud *ra* berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda kepada kami, “Hai para pemuda barangsiapa diantara kamu sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah iaberpuasa, karena puasa dapat menahan (HR.Bukhari Muslim).<sup>101</sup>

Hadist di atas juga menyebutkan tentang anjuran berpuasa, bahwa anjuran berpuasa ini adalah sebagai alternatif bagi mereka yang belum mampu menikah sementara syahwatnya sangat tinggi. Maka puasa sebenarnya memangkas syahwat yang tinggi menjadi rendah, dan mencegah niat jahat karena lemahnya badan.<sup>102</sup>

Menurut penulis bahwa apa yang diputuskan oleh hakim itu sesuai jika berdasarkan *maqa>sjid asy-syari>’ah* dan kaidah fiqh *dar’ul mafa>shidi muqaddamun ‘ala jalbil masha>lih*. Karena

<sup>101</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan 1 Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11-12.

<sup>102</sup> *Ibid.*, 14.

setelah dikaji jika perbuatan tersebut dibiarkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada menikahkan mereka. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dihindari sedapat mungkin, sebab usia dibawah 19 tahun adalah usia yang muda untuk membina rumah tangga, terlebih lagi kematangan emosional belum matang. Pernikahan dibawah umur tidak jarang berakhir pada perceraian karena dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak selalu manis, namun ada juga pahitnya. Oleh karena itu jika menikah dibawah umur akan lebih baik dipertimbangkan lagi karena emosional belum matang ditakutkan akan membuat keputusan yang cepat tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Dalam hal ini dapat dipilih mana yang lebih mendatangkan manfaat atau malah sebaliknya malah menimbulkan mudharat bagi pihak pemohon.

Menurut hemat penulis, seorang remaja merupakan masa mereka mengenal dunia luar, temun yang belum pernah ditemui termasuk lawan jenisnya. Dorongan seksual berupa ketertarikan kepada lawan jenis adalah sesuatu yang wajar dan normal. Namun berbeda halnya apabila anak yang atau remaja mulai mengenal pacaran, dalam hal ini tentu orang tua akan khawatir dan berusaha untuk melarangnya. Akan tetapi diluar rumah orang tua tidak bisa mengontrol seorang anak karena seringkali disibukkan dengan pekerjaan sehingga kontrol terhadap anak tidak bisa dilakukan.

Seperti yang terjadi pada beberapa perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palangka Raya, seorang remaja berpacaran selama 1 hingga 2 tahun dan hubungan mereka sangat lengket layaknya seorang suami istri, Orang tua khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau melanggar syari'at agama. Lalu kedua belah pihak keluarga bermusyawarah untuk melangsungkan pernikahan namun terkendala pada usia yang masih di bawah umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, karena di tolak dari oleh Pegawai KUA, maka mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama setempat.

b. Hamil di Luar Nikah

Alasan permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon ke Pengadilan Agama yaitu karena adanya pergaulan bebas yang mana mereka telah berhubungan badan yang dilakukan kedua anak yang masih dibawah umur sehingga salah satu penyebabnya adalah karena calon wanitanya sedang mengandung atau hamil.

Dalam hal ini Hakim mempunyai dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai

tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.

Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan kemandirian Hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis. Kebebasan hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, bahkan ketua hakim pengadilan yang lebih tinggi, tidak berhak untuk ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya.<sup>103</sup>

Dalam memutuskan perkara/permohonan hakim memaknai suatu dalil hukum secara luas, sehingga masalah yang dijadikan acuan hakim pun tidak hanya dari satu aspek. Aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara diantaranya, dilihat dari sisi psikologis, sisi masa depan anak kelak, dan sisi sosialnya.

Dari sisi psikologi, yang menjadi pertimbangan hakim adalah bagaimana nantinya dampak psikologi bagi calon istri yang telah hamil. Calon istri akan menanggung aib sebagai perempuan yang memiliki anak tanpa suami, dan hal itu juga akan berdampak

---

<sup>103</sup> St. Zubaidah, *Memaknai "Freedom Of Judge" Dalam Kewenangan Hakim*, 03 Oktober 2019

terhadap kehidupan sosialnya.

Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim juga bagaimana dampak psikologi bagi anak yang dilahirkan kelak. Dalam perkara hamil diluar nikah seperti ini yang menjadi korban adalah anak. Anak tidak seharusnya menjadi korban atau penanggungatas perbuatan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Semua anak yang dilahirkan memiliki hak yang sama untuk hidup normal, diterima dalam masyarakat, dan juga mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Apabila anak dilahirkan tanpa ayah dikhawatirkan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial dan psikologinya di masa depan. Dan anak yang dilahirkan tanpa ayah akan sulit mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum karena akan dipertanyakan orangtuanya.

Dampak sosial tidak hanya akan dirasakan oleh calon istri dan anaknya, namun juga keluarga dari calon istri. Dampak yang dikhawatirkan adalah adanya sanksi norma dari masyarakat. Masyarakat akan mencemooh atau bahkan mengucilkan calon ibu, anaknya kelak, dan bahkan keluarganya.<sup>104</sup>

Selain itu, permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena si perempuan telah hamil untuk menjaga aib dan nama baik keluarga pada akhirnya dijadikan alasan kuat agar mendapatkan izin menikah dari Pengadilan Agama.

---

<sup>104</sup> Mutsla Sofyan Tasfiq, *Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur, ...*



Namun disisi lain memberikan izin menikah kepada dua calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut juga menimbulkan dampak. Harus diingat bahwa calon mempelai wanita yang telah hamil 6 bulan di luar nikah, dalam Agama Islam ini termasuk dalam perzinaan, dan anak yang ada dalam kandungan calon mempelai wanita tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Hal itu berdasarkan hadis:

ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث

Artinya: “Siapa yang mengklaim anak dari hasil di luar nikah yang sah, maka dia tidak mewarisi anak biologis dan tidak mendapatkan warisan darinya.”<sup>105</sup>

Dengan mengizinkan pemohon menikahi calon istrinya, akan berdampak pada kerancuan nasab si anak kelak, terlebih jika anak yang lahir nantinya perempuan maka ayah biologisnya tak bisa jadi wali nikahnya. Perkara seperti ini seharusnya disebutkan dalam penetapan hakim agar ayah biologis (pemohon) mengetahui bahwa walaupun telah menikah, tapi nasab si anak tidak dapat diikutkan padanya dan juga masalah kewarisannya.<sup>106</sup>

Atas beberapa pertimbangan hakim menganggap dampak negatifnya atau mad{aratnya jauh lebih besar apabila membiarkan kedua pemohon dispensasi kawin ditolak permohonannya.

<sup>105</sup> HR. Abu Daud, Kitab Ath-Thalaq, Bab Fi Iddi'a Walad Az-Zina no. 2266

<sup>106</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana PT Balebat Dedikasi Prima, 2016), 57.

Dari itu semua penulis menilai bahwa apa yang diputuskan oleh hakim itu sesuai jika berdasarkan masalah, dan kaidah fiqh *dar'ul mafa>shidi muqaddamun 'ala jalbil masha>lih*.

Aspek positif dari diberikannya dispensasi nikah di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku dan aspek negatifnya yaitu faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik dari pada tidak diberikan dispensasi.<sup>107</sup>

Karena calon istri sudah dalam keadaan hamil, jadi permohonan tersebut dikabulkan demi memberi kemaslahatan untuk anak yang ada di dalam kandungannya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifd{ al-nasl* (menjaga keturunan) diantara *dlaru>riyyat al khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at. Sehingga dengan dikabulkannya permohonan tersebut si jabang bayi ketika lahir akan mendapat hak-haknya sama seperti anak-anak pada umumnya mempunyai ayah

---

<sup>107</sup> Marilang, *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur*, Makasar: UIN Alauddin, Vol. 7 / No. 1 / Juni 2018

biologisnya. Menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk bagian dari *maqasid asy-syari'ah* yang menempati posisi primer. Urgensi inilah yang diharapkan mampu untuk dijaga bukan hanya dalam sisi keberlanjutannya, namun juga kualitas dari keturunannya. Dalam keterangan subjek kedua yaitu IS, mengatakan bahwa:

kebanyakan alasan yang digunakan pemohon yang pertama anak itu pengen cepat menikah karena sudah hamil duluan, yang kedua karena sudah kelamaan pacaran, kehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak melanggar etika, norma agama dan hukum jadi lebih baik menikah di usia yang relative muda untuk menghindari diri dari perzinaan.

Keterangan yang dijelaskan dari subjek IS mengatakan bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah tersebut karena alasan sudah lama pacaran yang menyebabkan hamil diluar nikah. Upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina

Adanya dispensasi nikah di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku serta dengan pemberian dispensasi nikah diharapkan akan dapat membantu tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh kadua calon mempelai. Menikah menjadi solusi yang

terbaik agar dapat menutup aib keluarga serta untuk menyelamatkan masa depan si ibu dan calon bayi yang dikandung.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan subjek ZH, IS dan MH bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah itu dengan alasan pergaulan bebas atau perzinahan yang menyebabkan hamil diluar nikah. Permohonan ini dapat dikabulkan atau diberi dispensasi oleh Pengadilan karena seorang anak wanita tersebut telah mengandung janin di luar nikah dari hubungannya dengan seorang lelaki yang tidak ada ikatan pernikahan. Sehingga hakim memberi ijin dispensasi kepada mereka untuk menikah supaya bayi dalam kandungan itu ada keluarga atau orang tua yang menjadi panutannya kelak, dan dalam kasus tersebut kedua keluarga atau orang tua masing-masing juga telah setuju jika anak mereka segera melakukan perkawinan.

Hakim berpendapat apabila menunda perkawinan tersebut akan mengakibatkan anak yang dikandung akan lahir tanpa memiliki perwalian ayah kandungnya. Jadi pertimbangan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum terutama pada anak yang dikandung tersebut dari segi status maupun kehidupannya di masyarakat nanti. Hakim menilai perlunya pertimbangan yudis untuk melindungi status anak yang di kandung tersebut, hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw.

---

<sup>108</sup> Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 183.

## كُلُّ مَوْلُودٍ يُؤَلِّدُ عَلَيَّ الْفِطْرَةَ

Artinya: Setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah (suci).<sup>109</sup>

Dan juga sesuai dengan pasal 53 KHI<sup>110</sup> yang mengatur kebolehan melakukan perkawinan hamil yaitu :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Serta kaidah fikih yang diambil menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Pada pertimbangan dispensasi kawin yang sudah dalam kondisi hamil di luar nikah ini, maka hakim lebih mengutamakan perlindungan anak yang dikandung, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

<sup>109</sup> Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Intima), 2007, 14.

<sup>110</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 53

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>111</sup>

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur dengan alasan hamil di luar nikah boleh dilakukan dengan catatan menikah dengan pria yang menghamilinya,<sup>112</sup> karena terdapat Undang-Undang yang menjadi legalitas penyimpangan batasan umur menikah. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa perkawinan anak di bawah umur berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak secara wajar. Disarankan kepada orang tua agar bisa memberikan perhatian yang lebih lagi kepada anak-anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas yang akhirnya menyebabkan hamil diluar nikah.

---

<sup>111</sup> Hal ini juga sejalan dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

<sup>112</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (2)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Palangka Raya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara Hakim mengkaji permohonan Dispensasi Nikah ini dilihat dari kelengkapan berkas yang telah ditentukan untuk mendaftar maka permohonan dapat diterima dengan catatan alasan yang diajukan sangat mendesak. Dalam perkara ini hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena pemohon telah dianggap sebagai subjek hukum. Meski demikian hakim-hakim Pengadilan Agama Palangka Raya perlu dituntut kreatifitasnya dalam memutus sebuah perkara yang diterima. Serta Hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara tetapi juga harus mempertimbangkan antara maslahat dan mudharat yang didapat pada masa yang akan datang.
2. Alasan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah dilihat dari alasan-asalan yang diajukan pemohon yaitu menghindari dari perbuatan zina dan hamil di luar nikah. Hakim mendapatkan fakta bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya ada yang telah bertunangan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika mereka tidak segera dinikahkan. Hakim juga

mempertimbangkan bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami/istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, karena tidak mempunyai hubungan nasab/darah dan bukan saudara sepersusuan. Hal ini telah sesuai jika menggunakan dasar masalah dan kaidah fiqhiyah *dar'ul mafa>shidi muqaddamun 'ala jalbil masha>lih*, karena setelah dikaji lebih banyak mudharat yang didapat dengan membiarkan mereka tanpa ikatan perkawinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah.

1. Pengadilan Agama Palangka Raya diharapkan dalam pelaksanaan penetapan dispensasi kawin di bawah umur dapat berjalan dengan baik dan lancar, dalam proses pemeriksaan benar-benar berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syara' yang ada. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberi saran kepada para orang tua agar tidak tergesa-gesa ketika ingin menikahkan anak-anaknya, juga kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan agar menjaga pergaulan dan tidak terburu-buru ketika melangsungkan sebuah pernikahan. Selain itu, orang tua dan anak hendaknya memiliki perencanaan pernikahan dan mempertimbangkan sisi kesehatan, ekonomi, psikis, pendidikan dan sosial, agar mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
2. Kepada Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, khususnya dalam menangani permohonan dispensasi nikah, supaya lebih berhati-hati dalam

memeriksa dan memutus perkara dispensasi nikah. Hal ini dikarenakan, bisa saja terjadi kebohongan atau manipulasi oleh pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah agar hakim dapat mengabulkan permohonan anak yang masih tergolong dibawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Maqasid Syariah*. Jakarta: Pustaka alKautsar, 2006.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Pernikahan 1 Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Maju Mundur, 2007.
- Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Masyhuri dan Zainudin. *Metodologi Penelitian (pendekatan praktis dan aplikatif)*. Jakarta: PT. Revika Aditama.
- Moh. Da'I, Athian Ali. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mujieb, M. Abdul, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan Kewarisan Dan Perwakafan*. Jakarta: Permata Press, t.th.
- Romulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sutopo, HB. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Supiana. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Suadi, Amran. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana PT Balebat Dedikasi Prima, 2016.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Jakarta: PT Imtima, 2007.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- . *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II, 2018.

## B. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 35/Pdt.P/2020/PA.Plk.

Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

## C. Website

Dokumentasi Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, tanggal 6 Oktober 2020.

<https://kalteng.antarane.ws.com/berita/295702/angka-pernikahan-dini-di-kalteng-masih-tinggi-ini-penyebabnya>, tanggal 4 Juli 2020, pukul 10.19 Wib.

<https://pa-kajen.go.id>. Prosedur Pengajuan Prodeo

<https://pa-palangkaraya.go.id>, tanggal 13 Agustus 2020, pukul 13.02 Wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Palangka\\_Raya](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palangka_Raya), tanggal 20 Agustus 2020, pukul 10.24 Wib.

Jongloabang, UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan?amp>, Tanggal 04 September 2020

Pengadilan Agama Brebes, *Sosialisasi Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 20-12-2020, dikutip di <http://pa-brebes.go.id>.

Redaksi [dalamislam](http://dalamislam.com), dikutip [dalam](http://dalamislam.com) <https://dalamislam.com/akhlaq/larangan/pacaran-dalam-islam>, Tanggal 14 Oktober 2020.



#### D. Karya Tulis Ilmiah

- Anwar, Zainul dan Maulida Rahmah. *“Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja.”* Jurnal Psikologia, 1, (Juli 2016).
- Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.* Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, April 2010.
- Diantoni, Ikko Mahardika Putra. *“Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Study Penetapan No. 0241/Pdt. P/2016/PA. Kab. Kdr)”*. Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.
- Haikal, Hasanain. *“Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)”*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II No. 1 (April 2015).
- Hamidi. *Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019*, Artikel, 13 Oktober 2020.
- HR. Abu Daud. *Kitab Ath-Thalaq*. Bab Fi Iddi’a Walad Az-Zina no. 2266.
- Idayanti, Dwi. *“Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama”*. Jurnal, Fakultas Hukum Unsrat: Manado, 2014.
- Imron Hs, Ali. *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 Januari 2011.
- Kurniawan, Anggit. *“Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri)”*. Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Liwe, Immanuel Christophel. *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*. Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014.

- Mahendra, Ziaurrani. *“Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”*. Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Manan, Abdul. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 Nomor 2 Juli 2013.
- Marilang. *Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur*. Makasar: UIN Alauddin, Vol. 7 / No. 1 / Juni 2018.
- Nurfah, Rustiani. *“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”*. Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2019.
- Olivia, Fitria. *“Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974”*. Lex Jurnalica Vol. 12 No. 3, (Desember 2015).
- Ridwan, Muhammad Saleh. *“Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”*. Jurnal, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009.
- Sardi, Beteq. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya*. eJournal Sosiatri-Sosiologi 2016.
- Satria, Rio. *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal, Oktober 2019.
- Setiasih, Widihartati. Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. Jurnal PPKM III (2017) 235 - 245 ISSN: 2354-869X.

Tasfiq, Mutsla Sofyan. *Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur*. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Wulandari, Siti. *Analisi Yuridis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Penjual “Minuman Keras Oplosan” Yang Mengakibatkan Matinya Orang*. Skripsi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Zubaidah, St.. *Memaknai “Freedom Of Judge” Dalam Kewenangan Hakim*. 03 Oktober 2019.

#### **E. Wawancara**

Azhari, Muhammad. *Wawancara*. Palangka Raya, 24 Agustus 2020

Hamidi. *Wawancara*. Palangka Raya, 18 Agustus 2020

Hatimah, Zuraidah. *Wawancara*. Palangka Raya, 18 Agustus 2020.

Mahalli. *Wawancara*. Palangka Raya, 18 Agustus 2020

Najamudin, Muhammad. *Wawancara*. Palangka Raya, 19 Agustus 2020.

Pahmi, Ismail. *Wawancara*. Palangka Raya, 24 Agustus 2020

Sariani, Ida. *Wawancara*. Palangka Raya, 18 Agustus 2020

